



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 12/X/NK/2025
NOMOR : 14 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-10-2025), bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. FADLI ZON** : Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gedung E, Jakarta Pusat, 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 Tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam membangun hubungan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat sinergi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. pencegahan tindak pidana;
- c. pengawalan dan pengamanan pembangunan/program yang bersifat strategis;
- d. koordinasi dan optimalisasi di bidang pemulihan aset;
- e. dukungan dalam penegakan hukum;
- f. peningkatan kapasitas, kompetensi, dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- g. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul untuk melaksanakan kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan cara diserahkan langsung atau dikirim melalui pos, surat elektronik, dan/atau sistem dan jejaring yang disediakan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Direktur Kerja Sama Kebudayaan, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan.

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gedung E Lantai
11, Jakarta Pusat, 10270.
Telepon : (021) 5725542
Surel : dit.kerjasama@kemenbud.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12160.
Telepon : (021) 72888056
Surel : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



PIHAK KEDUA, de

BURHANUDDIN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gedung E Lantai
11, Jakarta Pusat, 10270.
Telepon : (021) 5725542
Surel : dit.kerjasama@kemenbud.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12160.
Telepon : (021) 72888056
Surel : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.


PIHAK KESATU,
FADLI ZON

PIHAK KEDUA,

BURHANUDDIN